



PUTUSAN

Nomor 367 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **BAMBANG SUPRIANTO alias BEMBENG bin SUKADI;**
- Tempat lahir : Pekanbaru;
- Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1 Desember 1990;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Sidodadi Nomor 18 RT.01/RW.10, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Jual Sayur;
- II. Nama : **ANDRIVAL alias RIVAL bin SURYADI;**
- Tempat lahir : Pekanbaru;
- Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 Agustus 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti Blok B Nomor 20, KM. 06 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **JONI PUTRA alias JHON bin MAWARDI (Alm);**
- Tempat lahir : Lubuk Basung (Sumbar);
- Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Oktober 1981;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidodadi Nomor – RT 01 RW 10,
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 31 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG SUPRIANTO alias BEMBENG bin SUKADI, Terdakwa II ANDRIVAL alias RIVAL bin SURYADI dan Terdakwa III JONI PUTRA alias JHON bin MAWARDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurang lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Tablet Vandroid Merek advan Model i7A dengan No IMEI 1 : 355326077526390, IMEI 2 : 355326077601391 Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Prince Tipe : PC-118 dengan No IMEI 1 : 358511820063760 dan IMEI 2 : 358511820063778 Warna Hijau;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Tipe : 105 Dual SIM dengan No IMEI 1: 358562083552791 dan IMEI 2 : 358562083952793 warna biru beserta kotak;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Mito Tipe : 151 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 356376074407283 dan IMEI 2 : 356376074407291 Warna Hitam beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Mito Tipe : 311 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 359692066887606 dan IMEI 2 : 359692066887614 Warna Merah beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Mito Tipe : 135 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 359790060884940 dan IMEI 2 : 359790060884957 Warna Merah beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Philips Tipe : E103 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 864271030862298 dan IMEI 2 : 864271030893194 Warna Merah beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Philips Tipe : E103 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 864271030731519 dan IMEI 2 : 864271030803623 Warna Hitam beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Ken Mobile Tipe : K6700 Dual camera ,GSM dengan No IMEI 1 : 863156032890945 dan IMEI 2 : 863156033395944 Warna Hitam beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek i-Cherry Model : C125 dengan No IMEI 1 : 355201251336926 dan IMEI 2 : 355201251514472 Warna Putih Tanpa Kotak;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek i-Cherry Model : C219 dengan No IMEI 1 : 355202198416904 dan IMEI 2 : 355202198417654;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Prince Model : PC-9000;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Vandroid merek Advan 17D;
- 1 (satu) buah Kardus yang berisikan Handphone rusak dengan jumlah 140 Unit dengan berbagai jenis merek;

Dikembalikan kepada saksi ALMANDRA alias AL bin SUTAN AMBO (Alm)

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Extra YS;
- 1 (satu) buah anak kunci;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 7 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Suprianto alias Bembeng bin Sukadi, Terdakwa II Andrival alias Rival bin Suryadi, Terdakwa III Joni Putra alias Jhon bin Mawardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Tablet Vandroid Merek advan Model i7A dengan No IMEI 1 : 355326077526390, IMEI 2 : 355326077601391 Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Prince Tipe : PC-118 dengan No IMEI 1 : 358511820063760 dan IMEI 2 : 358511820063778 Warna Hijau;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Tipe : 105 Dual SIM dengan No IMEI 1 : 358562083552791 dan IMEI 2 : 358562083952793 warna biru beserta kotak;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Mito Tipe : 151 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 356376074407283 dan IMEI 2 : 356376074407291 Warna Hitam beserta Kotak;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Mito Tipe : 311 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 359692066887606 dan IMEI 2 : 359692066887614 Warna Merah beserta Kotak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Mito Tipe : 135 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 359790060884940 dan IMEI 2 : 359790060884957 Warna Merah beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Philips Tipe : E103 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 864271030862298 dan IMEI 2 : 864271030893194 Warna Merah beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Philips Tipe : E103 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 864271030731519 dan IMEI 2 : 864271030803623 Warna Hitam beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Ken Mobile Tipe : K6700 Dual camera ,GSM dengan No IMEI 1 : 863156032890945 dan IMEI 2 : 863156033395944 Warna Hitam beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek i-Cherry Model : C125 dengan No IMEI 1 : 355201251336926 dan IMEI 2 : 355201251514472 Warna Putih Tanpa Kotak;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek i-Cherry Model : C219 dengan No IMEI 1 : 355202198416904 dan IMEI 2 : 355202198417654;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Prince Model : PC-9000;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Vandroid merek Advan 17D;
- 1 (satu) buah Kardus yang berisikan Handphone rusak dengan jumlah 140 Unit dengan berbagai jenis merek;

Dikembalikan kepada saksi ALMANDRA alias AL bin SUTAN AMBO (Alm);

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Extra YS;
- 1 (satu) buah anak kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 356/PID.B/2018/PT PBR tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 7 November 2018 sekedar mengenai masa penangkapan dan atau penahanan Para Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Suprianto alias Bembeng bin Sukadi, Terdakwa II Andrival alias Rival bin Suryadi, Terdakwa III Joni Putra alias Jhon bin Mawardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Tablet Vandroid Merek advan Model i7A dengan No IMEI 1 : 355326077526390, IMEI 2 : 355326077601391 Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Prince Tipe : PC-118 dengan No IMEI 1 : 358511820063760 dan IMEI 2 : 358511820063778 Warna Hijau;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Tipe : 105 Dual SIM dengan No IMEI 1 : 358562083552791 dan IMEI 2 : 358562083952793 warna biru beserta kotak;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Mito Tipe : 151 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 356376074407283 dan IMEI 2 : 356376074407291 Warna Hitam beserta Kotak;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Mito Tipe : 311 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 359692066887606 dan IMEI 2 : 359692066887614 Warna Merah beserta Kotak;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Mito Tipe : 135 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 359790060884940 dan IMEI 2 : 359790060884957 Warna Merah beserta Kotak;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Philips Tipe : E103 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 864271030862298 dan IMEI 2 : 864271030893194 Warna Merah beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Philips Tipe : E103 Dual GSM dengan No IMEI 1 : 864271030731519 dan IMEI 2 : 864271030803623 Warna Hitam beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Ken Mobile Tipe : K6700 Dual camera ,GSM dengan No IMEI 1 : 863156032890945 dan IMEI 2 : 863156033395944 Warna Hitam beserta Kotak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek i-Cherry Model : C125 dengan No IMEI 1 : 355201251336926 dan IMEI 2 : 355201251514472 Warna Putih Tanpa Kotak;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek i-Cherry Model : C219 dengan No IMEI 1 : 355202198416904 dan IMEI 2 : 355202198417654;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Prince Model : PC-9000;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Vandroid merek Advan 17D;
- 1 (satu) buah Kardus yang berisikan Handphone rusak dengan jumlah 140 Unit dengan berbagai jenis merek;

Dikembalikan kepada saksi ALMANDRA alias AL bin SUTAN AMBO (Alm);

- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Extra YS;
- 1 (satu) buah anak kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai Pemohon Kasasi I tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 21 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal Januari 2019 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 2 Januari 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 21 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2019 kemudian Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dengan cara memutuskan rantai besi yang melintang di depan pintu ruko yang digembok pada tiang dan merusak gembok sehingga memudahkan masuk ke dalam ruko korban. Adapun barang yang dicuri handphone sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) unit, memori sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dan kartu perdana atau kartu paket sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kartu jadi total kerugian kurang lebih Rp147.954.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam memori kasasinya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa, maka alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan yang mana pertimbangan hukum dalam putusannya adalah mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan selain itu alasan kasasi menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan serta mengenai berat ringannya hukuman, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya maka dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN** dan Pemohon Kasasi II/**PARA TERDAKWA: TERDAKWA I BAMBANG SUPRIANTO alias BEMBENG bin SUKADI, TERDAKWA II ANDRIVAL alias RIVAL bin SURYADI, TERDAKWA III JONI PUTRA alias JHON bin MAWARDI (Alm)** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 16 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 367 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)